



## **BERITA ACARA**

Nomor : 170/14 TAHUN 2022

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN  
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (11-11-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang :
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN



(SARIMUN, S.Sy.)

(H. ARIF SUGIYANTO, S.H.)

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.)